



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 04 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dan Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, perlu ditetapkan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✓
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ✓
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); ✓
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); ✓
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); ✓
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); ✓
  12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
  14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha SLTP, SMA dan SMK adalah unsur pelaksana tata usaha administrasi pada SLTP < SMA dan SMK.
6. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

## BAB II PENETAPAN ESELON

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

- (1) Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha SLTP dan SMA adalah Eselon Va.
- (2) Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha SMK adalah Eselon IV b.

### Pasal 3

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Tata Usaha SLTP, SMA dan SMK sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diangkat kembali dalam jabatannya sepanjang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI LUWU TIMUR,



**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

  
**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 04